



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0119/UN33/KPT/2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa Universitas Negeri Medan sebagai badan publik untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di

- Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027;
 11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 00074/UN33/KPT/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 24 Januari 2025

REKTOR,

REKTOR
BAHARUDDIN
NIP. 196612311992031020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0119/UN33/KPT/2025
TANGGAL : 24 Januari 2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2025

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas pribadi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data pribadi yang sangat sensitif.	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
2	Identitas pribadi pemohon informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi pelapor	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
3	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Pembukaan informasi usulan jabatan sebelum waktunya dapat menyebabkan	Melindungi kepentingan individu, organisasi, dan	Selama menjadi ASN

		UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari dalam maupun luar organisasi dan memicu spekulasi, isu, dan ketidakpastian di lingkungan kerja	proses pengambilan keputusan yang berintegritas	
4	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkapkan laporan yang belum final dapat memberikan gambaran yang tidak akurat atau menyesatkan bagi publik b. Memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu, termasuk manipulasi informasi untuk tujuan yang tidak sah. c. Menimbulkan ketidakpercayaan atau kecurigaan di kalangan masyarakat jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.	a. Mencegah pemahaman informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan publik b. Menghindari penyalahgunaan informasi c. Mencegah ketidakpercayaan publik	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
5	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f	Menimbulkan risiko keamanan, seperti serangan siber, peretasan, atau penyalahgunaan	Melindungi keamanan informasi, infrastruktur teknologi institusi serta Perlindungan terhadap	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

		Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	infrastruktur oleh pihak yang tidak berwenang.	kerahasiaan dan privasi data	
6	Proposal penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. b. Membuka risiko pencurian ide oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Menghindari pencurian ide	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
8	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP), penilaian kinerja dan kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	a. Mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif. b. Mengungkapkan hasil evaluasi yang mungkin mengandung kritik atau catatan negatif dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, atau dampak negatif lainnya bagi individu yang bersangkutan	Melindungi individu dari potensi dampak negatif	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
9	Soal, jawaban, dan nilai tes mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Menyebabkan kebocoran soal, yang memungkinkan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak

		huruf i	peserta ujian untuk mendapatkan keuntungan tidak adil melalui kecurangan.	bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan	sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
10	Data identitas pribadi pada dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen, pegawai, dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Dapat merusak reputasi individu dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu	Sebagai bentuk perlindungan privasi dan reputasi serta Mencegah penyalahgunaan informasi	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum



REKTOR,

E. HARUDDIN

NIP. 196612311992031020